

GUBERNUR PAPUA TENGAH KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 144 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada tanggal 17 Juli 2024, maka perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapakan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelakasana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksana Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);
- 9. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, sebagaiamana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Pengaturan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:/3

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

:

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.

NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR : 144 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM PENGATURAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

I. Pengarah

II. Penanggungjawab

III. Ketua

IV. Wakil KetuaV. Sekretaris

VI. Anggota

: Gubernur Papua Tengah

: Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan

Rakyat

: Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah

: Kabag. Perundang-Undangan Provinsi Papua Tengah Biro Hukum Setda

1 The Charles Cinembels

: 1. Jhon Charles Sinambela, S.H.

2. Friska Sitorus, S.Sos

3. Kristianus Pekey, S.H.

4. Barnabas Yohanes Karuri, S.H.

5. Ferdy Ernest Matui

6. Theresia K. Mambruaru

7. Alexandrius Gobay, S.H.

8. Gustaf Dwitya Bogar

9. Percorus. A.Y. Wondiwoy

10. Meilsien Elensia Kareth

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH, CAP/TTD RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002